

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi telah berkembang sangat pesat pada era sekarang ini. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan rasa ingin tahu yang sangat besar serta maraknya fasilitas yang ada membuat masyarakat dapat dengan mudah mengakses internet melalui *handphone*, *ipad*, *tablet*, dan lain sebagainya. Melalui internet transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan efisien. Perdagangan atau transaksi melalui internet lebih di kenal dengan *e-commerce*. Perdagangan elektronik atau *e-dagang* (*e-commerce*) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, *www*, atau jaringan komputer lainnya. *E-dagang* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis dan sistem pengumpulan data otomatis. *E-marketing* atau *online marketing* adalah segala usaha untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan media internet atau jaringan *www*. Kata e dalam e-pemasaran ini berarti elektronik (*electronic*) yang





artinya kegiatan pemasaran yang dimaksud dilaksanakan secara elektronik lewat internet atau jaringan *cyber*.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi pada era sekarang ini selain memberi manfaat juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi penggunaannya. Timbulnya suatu tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan internet sebagai salah satu dampak dari perkembangan teknologi yang tidak lepas dari sifatnya yang khas sehingga membawa persoalan baru yang agak rumit dipecahkan. Kejahatan internet yang sering dilakukan adalah perdagangan *online* atau disebut *online shop* dengan cara menjual barang dagangan melalui media internet. Kata **Online** menurut kamus dan para ahli adalah suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya.<sup>2</sup>

Perdagangan *online* atau *online shop* bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, hal ini dapat terjadi karena sulitnya mencari pekerjaan dan faktor perekonomian yang terbatas. Sehingga membuat orang tertarik akan bisnis perdagangan *online* atau *online shop* yang sekarang lebih diminati. Namun dengan adanya hal ini banyak pedagang *online* yang berlaku tidak jujur, banyak oknum-oknum yang mengaku pedagang *online* dengan menawarkan barang dagangannya dengan harga murah tetapi oknum tersebut adalah penipu. Berbagai cara dilakukan

---

<sup>1</sup> [http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/PRODI\\_ILMU\\_KOMPUTER/WAHYUDIN/Integrasi\\_e-commerce.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/PRODI_ILMU_KOMPUTER/WAHYUDIN/Integrasi_e-commerce.pdf) pada hari selasa tanggal 2 september 2014

<sup>2</sup> <http://indobo.com/pengertian-bisnis-online/> pada hari selasa tanggal 2 september 2014

untuk dapat mengelabui konsumennya, misalnya ada seorang pedagang *online* yang menjual berbagai macam *handphone* dengan harga murah dan menjamin keaslian *handphone* tersebut sehingga membuat konsumen percaya, yang kemudian si pedagang meminta konsumennya untuk segera mentransfer uang karena telah memesan barang dagangannya tetapi setelah uang itu di transfer pada kenyataannya barang yang telah dipesan tersebut tidak di kirim. Hal ini dapat merugikan orang lain maka dari itu peran kepolisian sangat penting untuk mengantisipasi agar tidak timbul korban-korban penipuan yang lainnya.

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan itu sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Walaupun Undang-undang Informasi dan Transaksi tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan, namun dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi yang menyatakan : “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa

hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.<sup>3</sup>

Rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi dan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur penipuan sementara Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Maka dari itu di butuhkan kejelian pihak penyidik kepolisian untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi. Pada praktiknya pihak kepolisian dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, polisi dapat menggunakan kedua pasal tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka penulis menguraikan judul : “ Langkah Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Perdagangan *Online*.”

---

<sup>3</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-dalam-jual-beli-online> pada hari rabu tanggal 3 september 2014

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah modus operandi kasus penipuan melalui perdagangan *online* ?
2. Apakah ada kesulitan bagi polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan perdagangan *online*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan kepolisian dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana penipuan perdagangan *online* .
2. Untuk mengetahui kesulitan apa saja bagi polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan perdagangan *online*

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana dan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang tindak pidana penipuan perdagangan *online* dan bagaimana cara menanggulangnya agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi *online*. Sehingga dapat memberikan gambaran terkait dengan apa yang harus dilakukan apabila masyarakat berhadapan langsung dengan permasalahan seperti ini.

### b. Bagi aparat penegak hukum

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pihak kepolisian untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi langkah-langkah dalam penanggulangan tindak pidana penipuan perdagangan *online* dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan dunia maya, telekomunikasi dan informasi.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Langkah Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Perdagangan *Online*” ini merupakan hasil karya dan bukan merupakan plagiat atau mengambil alih karya orang lain ataupun menduplikasikan hasil karya orang lain. Namun sebelumnya ada beberapa skripsi dengan tema yang hampir sama yaitu sebagai berikut:

### 1. Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Kasus Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet

Skripsi ini berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum tahun 2013, yang ditulis oleh saudara Ignatius Anugerah H.A Wibowo.

Dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana modus operandi dari kasus pembobolan kartu kredit melalui internet?
- b. Apakah upaya yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan kasus pembobolan kartu kredit melalui internet dan kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya tersebut?

Tujuan penelitian :

- a. Untuk mendiskripsikan modus operandi dari kasus pembobolan kartu kredit melalui internet.

- b. Untuk mendiskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan kasus pembobolan kartu kredit melalui internet dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam melakukan upaya-upaya tersebut.

Hasil penelitian :

- a. Modus operandi dari pembobolan kartu kredit melalui internet dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu metode *online* dan *offline*. Metode *online* yaitu pelaku mendapatkan identitas dan nomor kartu kredit yang *valid* melalui bantuan internet dengan menggunakan teknik *psihing*, *wire tapping*, *hacking*, *sniffing*, *keylogging*, *worm*, dan *chatting*. Metode *offline* yaitu pelaku mendapatkan identitas dan nomor kartu kredit yang *valid* tanpa melalui bantuan internet dengan menggunakan teknik *fraudulent application*, *account takeover*, *unauthorized use of account numbers*, *couterfeid cards and skimming*, *ATM scan*, *not received items* dan *identity theft*.
- b. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi kasus pembobolan kartu kredit melalui internet adalah melalui upaya preventif dan respresif. Upaya preventif yang dilakukan antara lain, sosialisasi tentang bahaya yang ditimbulkan dalam menggunakan produk bank yang berkaitan dengan system transfer dana elektronik dan pentingnya menjaga

kerahasiaan nomor pin dan identitas pribadi pada saat bertransaks, selain itu bekerja sama dengan bank untuk meningkatkan keamanan dengan cara memasang CCTV dan mencatat *track record* dalam setiap transaksi serta menghimbau pihak bank agar lebih ketat dan selektif dalam hal penerimaan permohonan nasabahnya untuk menggunakan *credit card* dan ATM. Upaya respresif dilakukan dengan cara menjerat para pelaku tindak pidana *carding* dengan undang-undang yang ada, meingkatkan penguasaan teknologi informasi kepada personil kepolisian, selain itu bekerja sama dengan universitas-universitas terkemuka dalam hal pengadaan saksi-saksi ahli di bidang teknologi informasi.

- c. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya penanggulangan kasus pembobolan kartu kredit melalui internet meliputi kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi lemahnya sumber daya manusia dalam hal penguasaan komputer, terbatasnya sarana prasarana dan kurangnya dana untuk proses penyelidikan. Kendala eksternal yang dihadapi kepolisian meliputi sulitnya pengadaan saksi ahli di bidang *cybercrime*, penguasaan IT oleh JPU yang minim, sulitnya mengumpulkan barang bukti, serta ketidak sempurnaan undang-undang dalam mengatur kejahatan *cybercrime*.

## 2. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Dunia Maya (Studi Kasus Di Polda DIY)

Skripsi ini berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum tahun 2010, yang ditulis oleh saudari Sri Rejeki.

Dengan rumusan masalah :

- a. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Polda DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya?
- b. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Polda DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya?

Tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Polda DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Polda DIY dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya.

Hasil penelitian :

- a. Penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dilakukan melalui dua cara, yaitu secara preventif dan represif. Secara preventif penegakan hukum ini dilakukan melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait misalnya dengan pengusaha warung internet (warnet) dalam hal pengawasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran/kejahatan di dunia

maya dengan pihak kantor pos ataupun perusahaan jasa pengiriman barang/ekspedisi melalui pengawasan dan koordinasi terhadap barang-barang kiriman dari luar negeri yang mencurigakan, maupun dengan pihak lainnya. Sedangkan upaya penegakan hukum represif dilakukan dengan memproses segala tindak pidana di dunia maya sesuai aturan hukum yang berlaku.

- b. Kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya di wilayah DIY sangat berkaitan dengan sumber daya manusia penegak hukum (aparat yang menangani). Kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum yang ada menjadi tidak sebanding dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan di dunia maya. Selain itu, ketidakhadiran saksi dan/atau saksi korban juga menjadi kendala tersendiri dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya oleh Polda DIY.

### 3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Polisi Dalam Menangani Praktek Penipuan Melalui Media Komunikasi Dalam Bentuk Sms

Skripsi ini berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum tahun 2014, yang ditulis oleh saudara Donddy Dahoklory.

Dengan rumusan masalah :

- a. Tindakan apakah yang diambil oleh polisi terhadap pelaku penipuan melalui media komunikasi lewat pesan singkat?

- b. Apakah ada kendala yang dihadapi polisi dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui media komunikasi lewat pesan singkat?

Tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui tindakan yang diambil oleh polisi terhadap pelaku praktek penipuan lewat pesan singkat yang lagi marak terjadi.
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh polisi dalam mengungkap tindak pidana penipuan lewat pesan singkat.

Hasil penelitian :

- a. Tindakan apakah yang diambil oleh polisi terhadap pelaku penipuan melalui media komunikasi lewat pesan singkat yaitu melakukan pelacakan terhadap pelaku kejahatan dengan cara melacak nomor handphone yang digunakan dalam melancarkan aksinya dan mencari tahu keberadaan pelaku kejahatan untuk menemukan pelaku dan menerapkan KUHP pasal 378 tentang penipuan serta Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan maksimal hukuman penjara 5 tahun.
- b. Kendala yang dihadapi polisi dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui media komunikasi lewat pesan singkat adalah kekurangan jumlah personil yang bekerja di bidang cybercrime, jumlah kasus cybercrime

yang ditangani terlampau banyak, kecepatan dan tanggapan instansi luar  
ang kurang, kewenangan kepolisian yang sangat terbatas, peralatan  
kepolisian yang masih sangat kurang memadahi dan peraturan  
perundang-undangan yang masih belum memadahi kejahatan cybbercrime  
secara utuh.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti, dengan judul “Peran  
Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Perdagangan  
Online” maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

##### **1. Peran**

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang  
sesuai dengan posisi social yang diberikan baik secara formal maupun  
secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan  
peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam  
suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka  
sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Friedman, M, 1998 :286

## 2. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

## 3. Penanggulangan

Penanggulangan adalah usaha untuk melakukan pencegahan hal-hal yang bertentangan dengan hukum positif yang terjadi di masyarakat.

## 4. Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>6</sup>

## 5. Penipuan

Penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap benda. Menurut pasal 387 KUHP penipuan adalah barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedaningheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>6</sup><http://minsatu.blogspot.com/2011/02/tindak-pidana-delik.html> pada hari sabtu tanggal 6 september 2014

atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>7</sup>

#### 6. Perdagangan

Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan.<sup>8</sup>

#### 7. Online

Online adalah suatu keadaan dimana sebuah device (komputer) terhubung dengan device lain dengan menggunakan perangkat modern, sehingga bisa saling berkomunikasi.<sup>9</sup>

#### 8. Perdagangan Online

Perdagangan online atau perdagangan elektronik adalah penyebaran, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya.<sup>10</sup>

### G. Metode Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/perdagangan> pada hari sabtu tanggal 6 september 2014

<sup>9</sup> <http://blog.binadarma.ac.id/usman/2011/02/27/pengertian-online.html> pada hari sabtu tanggal 6 september 2014

<sup>10</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_elektronik](http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik) pada hari sabtu tanggal 6 september 2014

yang diterapkan sesuai untuk menyesuaikan perkara atau masalah tertentu. Penelitian normatif ini memerlukan sumber data sekunder sebagai sumber data utama dan data primer sebagai penunjang.

#### 1. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data yang terdiri dari :

##### a) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasal 28 F
- 2) Ketentuan Pasal 378 tentang penipuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

##### b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

#### 2. Metode Pengumpulan Data

##### a) Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka.

b) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan, buku-buku, literature, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti.

3. Metode Analisis Data

Langkah-langkah dalam melakukan analisis adalah :

a) Analisis terhadap bahan hukum primer

1) Deskripsi

Yaitu memaparkan atau meguraikan undang-undang yang terkait dengan judul penelitian, meliputi :

- Undang-undang Dasar 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2) Interpretasi Hukum Positif

a. Interpretasi Gramatikal

Yaitu mengartikan suatu terminology hukum atau suatu bagian kalimat bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

b. Interpretasi Sistematis

Yaitu dilakukan secara titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

c. Interpretasi Teleologis

Yaitu merupakan upaya menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.

b) Analisis terhadap bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum atau pendapat yang bukan hukum yang diperoleh dari buku, majalah, internet, dan juga wawancara dengan narasumber akan didiskripsikan, diperbandingkan, dicari perbedaan atau persamaan pendapat sehingga akan didapatkan pemahaman terhadap pengaturan dalam tindakan penanganan praktek penipuan melalui internet di Indonesia.

## **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika skripsi terdiri dari 3 (tiga) bab yang pembagiannya sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

## 2. Bab II Langkah Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Perdagangan Online

Bab pembahasan ini menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat yang diberikan oleh Negara dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana penipuan perdagangan *online* yang saat ini marak terjadi di kalangan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan selanjutnya dijelaskan mengenai penanggulangan perdagangan *online*, dampak-dampak perdagangan *online*, kendala kepolisian dalam penanggulangan perdagangan online, modus operandi, korban, langkah-langkah untuk mengantisipasi tindak kejahatan perdagangan *online*.

## 3. Bab III Penutup

Bab kesimpulan dan saran ini penulis akan membahas upaya penyelesaian kasus dan perlindungan hukum bagi korban, yang akan dijabarkan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh penulis melalui pendapat para ahli atau sarjana, dan hasil wawancara dengan narasumber dalam bidang *cybercrime* atau secara khusus kasus penipuan perdagangan *online*.



